



RADIO KOTA BATIK

**KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
(LPPL) RADIO KOTA BATIK FM
NOMOR 01/RKB/I/2025 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO KOTA BATIK FM
TAHUN 2025-2029**

DEWAN PENGAWAS LPPL RADIO KOTA BATIK FM

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan program umum, dan demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM, maka perlu ditetapkannya Pejabat Dewan Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas LPPL Radio Kota Batik FM;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah II Batang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM ;
8. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS TENTANG PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO KOTA BATIK FM.
- KESATU : Menunjuk Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Batik FM, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas wewenang dan

kewajiban sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Kota Batik FM sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran) yang ditetapkan KPI;
- e. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- f. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khayalak; dan
- g. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

- KETIGA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Dewan Pengawas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 2 Januari 2025

DEWAN PENGAWAS
LPPL RADIO KOTA BATIK FM
KETUA


ROFIEQ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
NOMOR 01/RKB/I/2025 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO KOTA BATIK FM

SUSUNAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO KOTA BATIK FM
TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN DIREKSI
1.	Ahdy Eko Apriharso	Direktur Utama
2.	Febrina Tumalasari	Direktur Umum
3.	Khairul Adzim	Direktur Operasional
4.	Wihardjo	Staf Direksi
5.	Indra Adi Anggoro	Staf Direksi

DEWAN PENGAWAS
LPPL RADIO KOTA BATIK FM
KETUA

 **RADIO
KOTA BATIK**
ROFIEQ